

KEPUTUSAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 100.3.3/Kep. 04 -DPRD/2024

TENTANG

**PENYEMPURNAAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
SESUAI HASIL FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD bersama Bupati telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu Penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perizinan Berusaha sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- KEDUA** : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada Diktum **PERTAMA** di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Mempersilakan kepada Pj. Bupati Purwakarta untuk menetapkan Peraturan Daerah dengan mengakomodir Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal,

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

ttd

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA

ttd

NENG SUPARTINI P

WAKIL KETUA

ttd

WARSENO

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Sdr. Pj. Bupati Purwakarta;
- 2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

NOMOR : 100.3.3/Kep. -DPRD/2023

TANGGAL :

TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA SESUAI HASIL FASILITASI
BIRO HUKUM DAN HAM SETDA
PROVINSI JAWA BARAT.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan secara terintegrasi sebagai salah satu bentuk penataan sistem pelayanan perizinan yang sesuai dengan perkembangan investasi;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Perda dan Perkada yang mengatur tentang Perizinan Berusaha di daerah wajib untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
17. Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bersifat untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Pelaku Usaha Mikro adalah pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
21. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
22. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan.
23. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
24. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
25. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
26. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.
27. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
28. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
29. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
30. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

31. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keempatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
32. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
33. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
34. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
35. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
36. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
37. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis *website* yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKGB, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
38. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
39. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB.

40. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
41. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
42. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
43. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

- a. tanggung jawab pemerintahan;
- b. kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
- c. keterbukaan akses informasi;
- d. kepastian;
- e. berkelanjutan;
- f. transparansi;
- g. partisipasi; dan
- h. akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Daerah melalui :

- a. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- d. penyelesaian, permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha;
- e. sanksi administratif;
- f. pendanaan; dan
- g. partisipasi masyarakat.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas.

- (3) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi.
- (3) Peringkat Skala Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha Mikro;
 - b. Usaha Kecil;
 - c. Usaha Menengah; dan
 - d. Usaha Besar.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa pemberian:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. izin.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.
- (3) Verifikasi Pemenuhan Standar Usaha dan Standar Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 13

Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. KKPR;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 15

Seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang harus terlebih dahulu memiliki KKPR.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. PKKPR.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.

Pasal 17

PKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan dalam hal direncanakan lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang:

- a. belum tersedia RDTR; atau
- b. RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam Sistem OSS.

Pasal 18

- (1) Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan RTR.
- (2) Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kajian yang selaras dengan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

- (3) Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Forum Penataan Ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang menyampaikan hasil pembahasan KKPR kepada Bupati.
- (5) Pertimbangan hasil pembahasan dari Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi kewenangan Bupati dalam menerbitkan KKPR.
- (6) Dalam hal diperlukan, peninjauan lapangan dapat dilakukan untuk penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 19

- (1) Penerbitan KKPR oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian dan pertimbangan teknis pertanahan.
- (2) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait lokasi usaha dilaksanakan oleh kantor pertanahan.
- (3) Kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak diterima.
- (4) Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kantor pertanahan dianggap telah memberikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (5) Bupati menerbitkan PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan:
 - a. disetujui; atau
 - b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.
- (6) Keputusan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa:
 - a. disetujui seluruhnya; atau
 - b. disetujui sebagian.

Pasal 20

- (1) Penerbitan PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;

- e. indikasi program Pemanfaatan Ruang; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penerbitan PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak diterima.

Pasal 21

- (1) KKPR dikecualikan bagi orang perseorangan atau badan usaha yang akan memanfaatkan tanah untuk kegiatan pembangunan dengan modal usaha sampai dengan Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang akan memanfaatkan tanah untuk kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat KRK yang diproses secara elektronik.

Pasal 22

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL- UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.

- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Pasal 23

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; dan
- c. SPPL

Pasal 24

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dimiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
 - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.
- (5) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.

- (6) Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Uji Kelayakaan Lingkungan Hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
- a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.

Pasal 25

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;
 - b. jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Pasal 26

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.
- (3) SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diintegrasikan ke dalam NIB.

- (4) Pengintegrasian SPPL ke dalam NIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Pasal 27

Ketentuan mengenai kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, dan SPPL diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 28

- (1) PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diberikan kepada setiap pemilik Bangunan Gedung yang akan melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan baik untuk bangunan baru, mengubah, memperluas, memperbaiki dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- (2) Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c yaitu Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Pasal 29

- (1) Dokumen rencana teknis diajukan kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (2) Dalam hal BGFK, dokumen rencana teknis diajukan kepada Menteri.
- (3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.
- (4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan Pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (5) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. konsultasi perencanaan; dan
 - b. penerbitan.
- (6) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (7) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

- a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan
 - c. pernyataan Pemenuhan Standar Teknis.
- (8) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.
- (10) Pemohon atau Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menyampaikan informasi:
- a. data Pemohon atau Pemilik;
 - b. data Bangunan Gedung; dan
 - c. dokumen rencana teknis.
- (11) Dalam hal bagian Bangunan Gedung direncanakan dapat dialihkan kepada pihak lain, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditambahkan dokumen rencana pertelaan Kepala Dinas Teknis menugaskan Sekretariat untuk memeriksa kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Setelah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan lengkap, Sekretariat memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.

Pasal 30

- (1) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPA atau TPT.
- (3) Pemeriksaan oleh TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi).
- (4) Pemeriksaan oleh TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Bangunan Gedung yang memerlukan pertimbangan aspek adat, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat adat.
- (6) Dalam hal Bangunan Gedung Cagar Budaya, TPA melibatkan tenaga ahli cagar budaya.

- (7) Dalam hal Bangunan Gedung Hijau, TPA melibatkan tenaga ahli Bangunan Gedung Hijau.
- (8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) Hari kerja.
- (9) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan pertama kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari kerja sejak pengajuan pendaftaran.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan
 - b. pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, elektrik, dan perpipaan (*plumbing*).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa dokumen rencana arsitektur telah memenuhi Standar Teknis.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan seluruh anggota TPA yang ditugaskan untuk dokumen rencana teknis yang bersangkutan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dituangkan dalam berita acara.
- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bersifat konkret dan komprehensif serta tidak dapat diubah dan/atau ditambah pada pemeriksaan selanjutnya.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG.
- (7) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Pemohon sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya.
- (8) Berita acara pada pemeriksaan terakhir dilengkapi dengan kesimpulan dari TPA.
- (9) Berita acara pemeriksaan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG.
- (10) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi:
 - a. rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis; atau
 - b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG.

- (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a diberikan apabila dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis.
- (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diberikan apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis.

Pasal 32

- (1) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis diterbitkan oleh Dinas Teknis berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (10) huruf a.
- (2) Dalam hal TPA memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (10) huruf b maka surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis tidak dapat diterbitkan dan Pemohon harus mendaftar ulang kembali.
- (3) Dalam hal Pemohon harus mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (4) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan 2 (dua) lantai dengan luas paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi), pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilakukan dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) Hari kerja.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen rencana teknis.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan seluruh anggota TPT yang ditugaskan untuk dokumen rencana teknis yang bersangkutan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dituangkan dalam berita acara
- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bersifat konkret dan komprehensif serta tidak dapat diubah dan/atau ditambah pada pemeriksaan selanjutnya.

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG.
- (7) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Pemohon sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya.
- (8) Berita acara pada pemeriksaan terakhir dilengkapi dengan kesimpulan dari TPT.
- (9) Berita acara pemeriksaan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG.
- (10) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi:
 - a. rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis; atau
 - b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG.
- (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a diberikan apabila dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis.
- (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diberikan apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis.

Pasal 34

- (1) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis diterbitkan oleh Dinas Teknis berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (10) huruf a.
- (2) Dalam hal TPT memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (10) huruf a maka surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis tidak dapat diterbitkan dan Pemohon harus mendaftar ulang kembali.
- (3) Dalam hal Pemohon harus mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (4) Dalam hal Pemohon mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (5) Surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi

Pasal 35

- (1) Dalam hal BGFK, pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan oleh TPA pusat dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai lokasi pembangunan BGFK.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, perpipaan (plumbing), dan komponen khusus dalam BGFK.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pertama kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan pendaftaran.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dituangkan dalam berita acara.
- (6) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bersifat konkret dan komprehensif serta tidak dapat diubah dan/atau ditambah pada pemeriksaan selanjutnya.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diunggah oleh Sekretariat Pusat ke dalam SIMBG.
- (8) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diunggah oleh Pemohon sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya.
- (9) Berita acara pada pemeriksaan terakhir dilengkapi dengan kesimpulan dari TPA pusat.
- (10) Berita acara pemeriksaan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diunggah oleh Sekretariat pusat ke dalam SIMBG.
- (11) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berisi:
 - a. rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis; atau
 - b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG.
- (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diberikan apabila dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis.
- (13) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b diberikan apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis.

Pasal 36

- (1) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis diterbitkan oleh direktur jenderal cipta karya berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (11) huruf a.
- (2) Dalam hal TPA pusat memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (11) huruf b maka Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis tidak dapat diterbitkan dan Pemohon harus mendaftar ulang kembali.
- (3) Dalam hal Pemohon harus mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (4) Dalam hal Pemohon mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (5) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG.

Pasal 37

- (1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. penetapan nilai retribusi daerah;
 - b. pembayaran retribusi daerah; dan
 - c. penerbitan PBG
- (2) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (5).
- (3) Nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi.
- (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- (5) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemohon setelah ditetapkan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (7) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Dinas mendapatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas.
- (9) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. dokumen PBG; dan
 - b. lampiran dokumen PBG.

Pasal 38

- (1) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan
 - (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (3) Perizinan...
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan
Paragraf 1
Umum

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum

Paragraf 2
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 42

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya

Paragraf 3
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 43

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dapat dilaksanakan melalui Sistem OSS maupun di luar Sistem OSS baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengelolaan Informasi

Pasal 44

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat baik secara tatap muka dan/atau daring.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:
 - a. profil kelembagaan perangkat Daerah;
 - b. standar...
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.

Paragraf 5
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 45

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya secara periodik.

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi

Pasal 46

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. di ruang konsultasi yang disediakan;
 - b. daring; atau
 - c. melalui saluran telekomunikasi.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara interaktif.

Paragraf 7
Pendampingan Hukum

Pasal 47

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 49

- (1) Dinas menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit;
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. telepon pintar;
 - d. sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS;
 - e. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. mobil pelayanan bergerak;
 - g. perangkat komputer;
 - h. ruang konsultasi; dan
 - i. pendukung layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 50

- (1) Sumber daya manusia aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh ASN yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Dinas.
- (3) ASN sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah pada Dinas dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (4) Bupati dapat memberikan insentif tambahan atau dengan sebutan lainnya kepada ASN pada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif tambahan atau dengan sebutan lainnya untuk ASN diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Dinas dapat mengikutsertakan ASN di kecamatan dan kelurahan/desa untuk meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses pelayanan Perizinan Berusaha yang lebih luas kepada masyarakat.
- (2) Dinas melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada ASN di kecamatan dan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Tata Hubungan Kerja

Pasal 52

Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki tata hubungan kerja meliputi:

- a. hubungan kerja Dinas dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS.
- b. hubungan kerja Dinas dengan Dinas Provinsi; dan
- c. hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah terkait, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa.

Pasal 53

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS dilakukan secara fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 54

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Dinas dengan Dinas Provinsi secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. pengawasan Perizinan Berusaha.

Pasal 55

- (1) Tata hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Tata hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;

- c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
- e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha; dan
- f. pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 56

- (1) Dinas melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan teknis.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. konsultasi;
 - c. pendampingan; dan
 - d. bimbingan teknis.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 58

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Pasal 59

- (1) Untuk melakukan Pengawasan dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya.

Pasal 60

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.

Pasal 61

Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rutin; dan
- b. insidental.

Pasal 62

Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 63

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Pelaksana Pengawasan harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Paragraf 8

Pengawasan Rutin

Pasal 65

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

- (2) Pengawasan rutin dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.

Pasal 66

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (2) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial, pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 67

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Dinas.

Pasal 68

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:

- a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - d. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
 - e. menjaga rahasia informasi Pelaku Usaha.
- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:
- a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
 - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan sarana prasarana.

Pasal 69

Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:

- a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
- b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 70

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dilakukan:

- a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
- b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 71

- (1) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, dituangkan dalam

berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (3) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (4) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

Paragraf 9

Pengawasan Insidental

Pasal 72

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Dinas.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melalui Dinas; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melalui Dinas; atau
 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Dinas menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan kementerian/lembaga lainnya.

- (7) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Dinas.
- (8) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

Pasal 73

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses pengawasan;
 - b. hasil pengawasan; dan
 - c. rekomendasi.

Pasal 74

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan untuk dijadikan dasar bagi tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dilakukan pembinaan; atau
 - b. penerapan sanksi.

Pasal 75

- (1) Dinas melakukan penilaian hasil pelaksanaan pengawasan yang diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan.
- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha.

- (4) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS.
- (5) Berdasarkan laporan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS melakukan:
 - a. pengolahan data dan/atau informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha;
 - b. penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan; dan
 - c. pembaruan profil Pelaku Usaha.
- (6) Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c pada Sistem OSS.

Paragraf 10

Kemudahan dalam Pengawasan

Pasal 76

- (1) Dinas memberikan kemudahan pengawasan kegiatan usaha kepada Pelaku Usaha mikro.
- (2) Pemberian kemudahan dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan ketentuan:
 1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan
 2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil;
 - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
 - c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 77

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3

- (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. inventarisasi data;
 - c. evaluasi kinerja;
 - d. penyusunan laporan; dan
 - e. penyampaian kepada Bupati.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dan hambatan, Bupati melalui perangkat daerah terkait wajib menyelesaikan permasalahan dan hambatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan, Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Bupati mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian, kejaksaan atau kepolisian meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Bupati memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, baik yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maupun yang diteruskan oleh kejaksaan atau kepolisian, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.
- (4) Dalam hal pemeriksaan ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah disampaikan.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.
- (8) Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh Bupati kepada kejaksaan atau kepolisian paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan disampaikan.

- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c, Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 78 sampai dengan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMNISITRATIF

Bagi Pejabat Pemerintah dan Pelaku Usaha

Pasal 81

- (1) Bupati mengenakan sanksi kepada:
- Pejabat di Daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan besaran sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 82

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berasal dari:

- anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 83

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. penyampaian saran dan masukan;
 - b. penyebarluasan informasi;
 - c. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - d. menyampaikan pengaduan masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait perizinan berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal,

Pj. BUPATI PURWAKARTA,
ttd
BENNI IRWAN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,
ttd

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA
ttd

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA
ttd

NENG SUPARTINI P

WAKIL KETUA
ttd

WARSENO

